



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 140 / Pid.B / 2020 / PN Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama	:	DAHHERMAN Alias HERMAN Bin DAUD
Tempat Lahir	:	Serusa Besar (Rohil/Riau)
Umur/Tanggal Lahir	:	31 tahun / 02 Januari 1989.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln. Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi, RT-003/RW-002, Kep. Serusa, Kec. Bangko
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SD (tidak tamat).

Bahwa Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Terhadap Terdakwa dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 1 Juni 2020 ;

Bahwa Terdakwa setelah diterangkan dengan sepatutnya kepadanya menyatakan dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada tim Penasihat Hukum yaitu FITRIANI, SH., Dkk, Advokat dan Pembela Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum ANANDA yang beralamat di Jl. Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.SK/LBHA/2020 tanggal 22 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 140/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 140/Pid.B/2020/PN Rhl, tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama ;
- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 1 dari 9 Putusan No 140/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Nomor : Reg.Perk : PDM-PDM-23/N.4.20/Epp.2/08/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Daherman Alias Eman Bin Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dapat dijatuhkan hukuman yang ringan – ringannya mengingat terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa hanya terpancing emosi sesaat namun setelah itu menyadari kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum melalui Repliknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya demikian pula dalam Dupliknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : 34/N.4.20/Epp.2/02/2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **DAHHERMAN Alias HERMAN Bin DAUD** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.17 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jln. Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi, RT-003/RW-002, Kep. Serusa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** dengan cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 15.17 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa datang korban yang bernama Tiara Alias Mona Bin Sardi bersama dengan temannya yang bernama sdr. Pika. Selanjutnya korban menghampiri terdakwa berkata "Saya mau meminjam anak sebentar", namun terdakwa menolak dengan mengatakan "mau dibawa kemana" korban menjawab "saya mau bawa kebagansiapiapi" terdakwa menjawab "gak bisa tak ada hak kamu" dan korban berkata "kenapa pula tidak bisa, kan anak saya, capek saya melahirkannya" terdakwa menjawab "saya mau kerja anak tidak ada sama saya anak ditempat kakak" kemudian korban menjawab "biar saya bawa dulu". Tidak lama kemudian terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban

Hal. 2 dari 9 Putusan No 140/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan sebelah tangan kirinya sehingga mengenai kepala bagian kanan tepatnya diatas telinga sebelah kanan korban kemudian terdakwa langsung pergi kerumah kakak terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 04/Vsm-Rm/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang diterbitkan oleh RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap korban Tiara Alias Mona Bin Sardi berusia 28 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkok ringan dikepala bagian samping kanan diatas telinga kanan dengan ukuran sulit diidentifikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **DAHERMAN Alias HERMAN Bin DAUD** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.17 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jln. Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi, RT-003/RW-002, Kep. Serusa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan*** dengan cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 15.17 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa datang korban yang bernama Tiara Alias Mona Bin Sardi bersama dengan temannya yang bernama sdr. Pika. Selanjutnya korban menghampiri terdakwa berkata "Saya mau meminjam anak sebentar", namun terdakwa menolak dengan mengatakan "mau dibawa kemana" korban menjawab "saya mau bawa kebagansiapiapi" terdakwa menjawab "gak bisa tak ada hak kamu" dan korban berkata "kenapa pula tidak bisa, kan anak saya, capek saya melahirkannya" terdakwa menjawab "saya mau kerja anak tidak ada sama saya anak ditempat kakak" kemudian korban menjawab "biar saya bawa dulu". Tidak lama kemudian terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan sebelah tangan kirinya sehingga mengenai kepala bagian kanan tepatnya diatas telinga sebelah kanan korban kemudian terdakwa langsung pergi kerumah kakak terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 04/Vsm-Rm/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang diterbitkan oleh RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh dr. Job Tarigan, M. Kes menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap korban Tiara Alias Mona Bin Sardi berusia 28 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkok ringan dikepala bagian samping kanan diatas telinga kanan dengan ukuran sulit diidentifikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ;

Hal. 3 dari 9 Putusan No 140/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I. TIARA Alias MONA Bin SARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa, terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi, Kep. Serusa, Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu melakukan pemukulan satu kali dengan tangan kiri (kosong) dan mengenai kepala atau atas pipi sebelah kiri korban ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. SAKSI II. PIKA PERMATA Alias PIKA Binti SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi melihat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MONA yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi, Kep. Serusa, Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu melakukan pemukulan satu kali dengan tangan kiri (kosong) dan mengenai kepala atau atas pipi sebelah kiri korban ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa DAHERMAN Alias HERMAN Bin DAUD telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik Polres dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan tangan kosong yang dilakukan terdakwa kepada saksi MONA yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Sinaboi, Kep. Serusa, Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;
- Bahwa terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan satu kali dengan tangan kiri (kosong) dan mengenai kepala atau atas pipi sebelah kiri korban ;

Hal. 4 dari 9 Putusan No 140/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti tertulis berupa surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi No. 04/Vsm-Rm/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang ditanda tangan dr. Job Tarigan, M. Kes, pada kesimpulannya : Korban menderita luka terbuka akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang akan dipergunakan Majelis hakim seluruhnya dalam mempertimbangkan seluruh unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan selain mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan telah turut dipertimbangkan pula hal-hal yang dipaparkan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum dan juga Pembelaan (*pleidoi*) terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagaimana dalam surat dakwaannya yaitu dalam dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP sedangkan dalam dakwaan Subsidair melanggar ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP. Dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu yang unsur-unsur selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Bahwa adapun pertimbangan hukum unsur demi unsur Pasalnya adalah sebagaimana berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Hal. 5 dari 9 Putusan No 140/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan sehat rohani dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menggugurkan tuntutan atau merupakan tuntutan atau menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diperiksa dan benar mengaku sebagai yang bernama DAHERMAN Alias HERMAN Bin DAUD dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona. Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;

Bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi, diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di hari Rabu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 15.17 Wib, saat terdakwa sedang berada dirumah orang tua terdakwa datang korban yang bernama Tiara Alias Mona Bin Sardi bersama dengan temannya yang bernama sdri. Pika. Selanjutnya korban menghampiri terdakwa berkata “Saya mau meminjam anak sebentar”, namun terdakwa menolak dengan mengatakan “mau dibawa kemana” korban menjawab “saya mau bawa kebagansiapiapi” terdakwa menjawab “gak bisa tak ada hak kamu” dan korban berkata “kenapa pula tidak bisa, kan anak saya, capek saya melahirkannya” terdakwa menjawab “saya mau kerja anak tidak ada sama saya anak ditempat kakak” kemudian korban menjawab “biar saya bawa dulu”. Tidak lama kemudian terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul korban dengan sebelah tangan kirinya seHINGA mengenai kepala bagian kanan tepatnya diatas telinga sebelah kanan korban kemudian terdakwa langsung pergi ;

Hal. 6 dari 9 Putusan No 140/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur atau rumusan delik Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka hal tersebut menghantarkan Majelis Hakim pada suatu keyakinan bahwa benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya patut untuk dipersalahkan sekaligus dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang tentunya dikaitkan dengan azas-azas pemidanaan di Indonesia yaitu setiap putusan pidana harus bersendikan pada azas Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan tidak juga ditemukan alasan-alasan penghapusan pemidanaan baik yang merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP pada diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena harus pula turut dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum modern bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan ke keadaan semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka

Hal. 7 dari 9 Putusan No 140/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis memiliki cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan tindakan/sikap yang menunjukkan main hakim sendiri yang berpotensi meresahkan kondisi sosial masyarakat utamanya sekitar tempat kejadian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, terdakwa juga bersedia meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP karena tidak diajukan barang bukti dalam perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DAHERMAN Alias HERMAN Bin DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHERMAN Alias HERMAN Bin DAUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menyatakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 8 dari 9 Putusan No 140/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2020**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H.,M.H** dan **Rina Yose, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **R. Rionita M Simbolon, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Marulitua J Sitanggang, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.**

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. **RINA YOSE, S.H.**

Panitera Pengganti,

R. RIONITA M SIMBOLON, SH.

Hal. 9 dari 9 Putusan No 140/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)